



ANALISIS HUKUM HAK MUTLAK AHLI WARIS DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM

Ahmad Saidi Hasibuan¹, Ridho Syahputra Manurung²

^{1,2} Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Email : saidihasibuan@gmail.com

Abstrak

Hukum waris juga sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Hukum waris merupakan harta kekayaan dan hutang yang ditinggalkan pewaris karena adanya peristiwa kematian, akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan harta maupun hak-hak kebendaan yang menyangkut segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris). Di Indonesia berlaku system hukum waris yang sangat beragama (pluralistic) yaitu hukum kewarisan berdasarkan adat, hukum kewarisan berdasarkan hukum islam, dan hukum kewarisan barat yang berlaku di dalam Burgerlijk wetboek (BW). Hukum yang keanekaragaman ini menjadi terlihat sebab yang berlaku di kenyataan hukum waris berdasarkan adat tidak bersifat tunggal, akan tetapi berbagai jenisnya mengikuti berdasarkan bentuk masyarakat dan system keluarga masyarakat di Indonesia. Adapun jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma (peraturan perundang-undangan), penelitian hukum dengan cara meneliti asas-asas hukum, ketentuan-ketentuan hukum dan sistem hukum mengenai penyelesaian sengketa hukum pewarisan Barat khususnya mana yang menurut hukum benar terhadap akta surat wasiat yang bertentangan dengan azas bagian Mutlak. Sifat Penelitian ini hendak mengkaji masalah yang berhubungan dengan ikutsertanya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen, termasuk penelitian deskriptif yang berguna untuk menganalisis data penelitian pada data saat sekarang. Hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata, terjadi apabila seseorang ahli waris terlebih dahulu meninggal dari pewaris maka anak dari ahli waris tersebut berhak menggantikan kedudukan dari ayahnya untuk memperoleh harta warisan kakeknya. Dalam arti ia menerima hak mewarisi bila orang yang menghubungkannya kepada pewaris sudah tidak ada. Yang terpenting adalah bahwa ahli waris pengganti dan yang digantikan haruslah mempunyai hubungan nasab (pertalian darah) yang sah juga kepada pewarisnya. Prinsip ahli waris pengganti dalam pengertian kedua hukum tersebut sama, yaitu seseorang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dulu meninggal dari pewaris yang seharusnya memperoleh harta warisan itu, dan ahli waris yang digantikan itu merupakan penghubung antara seseorang yang menggantikan dengan pewaris serta ahli waris pengganti ada pada saat pewaris meninggal, seperti anak yang menggantikan kedudukan ayahnya. Supaya di masa-masa mendatang dapat dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai hukum



kewarisan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia dalam rangka mewujudkan unifikasi Hukum Kewarisan Nasional.

Kata kunci: ahli waris, hukum islam, kebendaan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mayoritas warga negaranya beragama Islam. Hukum Islam sendiri dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, yang mengatur kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Hukum islam ialah hubungan hukum antara manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan benda dan juga hubungan hukum antara manusia dengan tuhan.

Hukum Islam mencakup berbagai aspek yaitu waris, wakaf, hibah dan wasiat. Hukum islam merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Waris merupakan hal yang sensitif didalam kehidupan masyarakat dan bahkan cenderung menjadi penyebab keluarga bertikai. Tak jarang sebuah keluarga hancur dan saling bermusuhan dikarenakan persoalan waris yang pembagiannya tidak adil. Bagi umat islam pembagian waris menggunakan ilmu faraid adalah sebuah keharusan sebagai konsekuensi ketaatan dalam menjalankan syariat islam.

Hukum waris juga sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Hukum waris merupakan harta kekayaan dan hutang yang ditinggalkan pewaris karena adanya peristiwa kematian, akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan harta maupun hak-hak kebendaan yang menyangkut segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris).

Pengertian hukum waris sampai saat ini baik para ahli hukum indonesia, belum terdapat gambaran pengertian sehingga istilah hukum waris masih beraneka ragam misalnya pendapat Wirjono Prodjokoro menggunakan istilah "hukum warisan adalah soal apa dan bagaimana pelbagai hak - hak dan kewajiban - kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup". Wahbah al zuhaili menyebutnya dengan "ilmu waris adalah kaidah-kaidah fikih dan perhitungan - perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian masing-masing setiap ahli waris dari harta peninggalan". Berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa " hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing".

Pembagian warisan dalam agama Islam merupakan suatu keharusan pada saat seseorang meninggal dunia maka saat itulah harta warisan terbuka, pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia merupakan manifestasi pengakuan Islam terhadap adanya hak milik per orang hak milik perorangan akan berakhir saat orang meninggal dunia dan berpindah ke ahli waris.



Meninggalnya pewaris harus dapat dibuktikan dengan adanya surat kematian. Apabila tidak ada kematian maka tidak ada pewarisan. Hidupnya ahli waris artinya orang yang akan menerima warisan harus jelas masih hidup pada saat kematian pewaris dan dapat dibuktikan secara hukum. Kedudukan dalam pembagian harta peninggalan ialah apakah memiliki hubungan nasab, perkawinan, perbudakan, atau hubungan agama Islam, di samping itu ahli waris tidak ada penghalang untuk mewarisi dan ia benar-benar berhak mewarisi. Pewaris wafat meninggalkan beberapa orang ahli waris, dan dari beberapa ahli waris tersebut ada yang tidak diketahui keberadaannya, atau hilang (mafqud). Matinya pewaris dan hidupnya ahli waris terkadang menimbulkan permasalahan karena ada kasus-kasus yang bisa saja terjadi dalam kehidupan masyarakat, misalnya status ahli waris yang masih diragukan, pada saat harta warisan terbuka status hukumnya sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Hukum waris perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Namun untuk hukum waris perdata, meski letaknya dalam bidang hukum perdata, ternyata terdapat unsur paksaan didalamnya.

Pembagian warisan menimbulkan salah satu permasalahan yang terjadi sehingga permasalahan tersebut menarik untuk dikaji. Dalam Pembagian warisan yang umumnya memiliki nilai religius dan ekonomis yang diakui lebih tinggi. Dalam pengaturan dan pembagiannya apabila tidak sesuai akan menimbulkan rasa kesengsaraan dan kebahagiaan diantara salah satu pihak. Pada umumnya lapangan hukum dalam kekeluargaan hak kepribadian antara hak dan kewajiban sebagai seorang ayah atau suami tidak dapat di wariskan, dengan begitu antara hak dengan kewajiban seorang dalam perkumpulan.

Di Indonesia berlaku system hukum waris yang sangat beragama (pluralistic) yaitu hukum kewarisan berdasarkan adat, hukum kewarisan berdasarkan hukum islam, dan hukum kewarisan barat yang berlaku di dalam Burgerlijk wetboek (BW). Hukum yang keanekaragaman ini menjadi terlihat sebab yang berlaku di kenyataan hukum waris berdasarkan adat tidak bersifat tunggal, akan tetapi berbagai jenisnya mengikuti berdasarkan bentuk masyarakat dan system keluarga masyarakat di Indonesia.

System kewarisan di Indonesia yang mempunyai 3 (tiga) system yang berbeda dan pengaturannya pun berbeda dengan memiliki undang-undang yang telah diatur dalam bentuk kompetensi absolute. Yang di maksudkan bahwa untuk seorang yang agamanya islam di haruskan pembagiannya menurut hukum islam yang berlaku di Indonesia dan pengajuannya permasalahannya di selesaikan di Pengadilan Agama .sedangkan untuk orang-orang non islam berlaku peraturan yang terdapat di dalam buku II KUHPperdata dan apabila adanya permasalahan di selesaikan di Pengadilan Negeri. Dengan demikian dalam pengaturan dan pembahasan waris tentang islam diatur dalam pengaturan hukum islam yang berlaku di Indonesia dan pengaturan dan pembahasan hukum waris non islam berlaku KUHPperdata.



Hukum waris islam tidak terdapat institusi kewarisan (heredis in stitutio), dan wasiat hanya terbatas pada pembuatan wasiat dan penunjukan seorang pelaksana atau wali. Hukum waris menetapkan bagian-bagian yang sudah baku dengan mengutamakan pewaris yang bersifat universal (succession in universum ius). Harta peninggalan (tarikah) dibayarkan lebih dahulu untuk biaya pemakaman, dan utang-utang. Kedua macam pengeluaran ini segera dilaksanakan setelah terjadinya kematian. Jika besar utang sama atau melebihi jumlah harta peninggalan, maka jumlah harta tersebut dibagikan berdasarkan perbandingan klaim yang diajukan orang yang diutang. Sebaliknya, klaim-klaim merupakan bagian dari kepemilikan. Kewajiban-kewajiban dan hak-hak tetap dilaksanakan sampai batas yang paling rendah dari utang-utang dan tuntutan-tuntutan yang ada.

Pada dasarnya waris dalam Islam merupakan suatu yang tak terpisahkan, oleh karena itu, untuk mengaktualisasikan dalam Islam, maka eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk faktual. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem keluarga yang berlaku dalam masyarakat. Dari seluruh hukum yang berlaku dalam masyarakat, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang sekaligus merupakan salah satu bagian dari hukum perdata. Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketentuan tentang kewarisan yang diambil dari hadis Rasulullah saw dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam Syariat Islam sedikit sekali ayat al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail, kecuali hukum waris. Hukum islam bersumber dan didasari tentang waris, merupakan sumber di dalam al-qur'an dan sunnah di antaranya :

- a) Ayat al-Qur'an, surat al-Nisa (surat ke- 4) 7 : "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".
- b) Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim : "Berikanlah Faraidh (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat".

Berdasarkan Kompilasi hukum islam (KHI) yang terdapat dalam intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 (inpres 1/1991) untuk menjadi ahli waris merupakan pada saat orang yang meninggal dunia memiliki hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan sipewaris, baik agamanya islam dan tidak terhalangi oleh hukum. Pengertian tersebut terdapat dalam Pasal 171 Kompleksi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 172 KHI bahwa di pandangnya ahli waris berdasarkan kartu identitasnya, pengakuan, amalan, dan kesaksian, sedangkan apabila untuk bayi baru lahir, dan anak yang belum dewasa terlihat beragama berdasarkan ayahnya dan lingkungannya.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat yang berkaitan dengan Setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum kematian dimana akibat hukumnya akan timbul peristiwa masalah



bagaimana kelanjutan hak-hak, dan pengurusan kewajiban-kewajiban orang yang meninggal tersebut. Oleh karena itu, permasalahan mengenai hak dan kewajiban penyelesaiannya diatur dalam hukum waris.

Dalam ketentuan Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdara buku II yang mengatur tentang pewarisan sebab kematian. Dasar hukum ahli waris yang akan menjadi mewarisi dengan jumlah yang pembagiannya ditentukan berdasarkan hukum waris BW yang berdasarkan : pembagian menurut ketentuan undang-undang (ab intesto/ wettelijk erfrecht) dan berdasarkan ditunjuk dalam surat wasiat (testament).

Berdasarkan undang-undang/ab intesto/wettelijk erfrecht Merupakan ahli waris yang mempunyai hubungan kekeluargaan berdasarkan keturunan yang berhak atas pembagian waris yaitu dalam Pasal 832 KUHPerdara bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah :

- para keluarga sedarah, baik sah, maupun diluar kawin dan suami istri yang hidup terlama;
- Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau, mencoba membunuh si yang meninggal;
- Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiat;
- Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau mamalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Jika pewaris menentukan pembagian waris secara pribadi mengenai harta peninggalannya bahwa dalam hal ini pewaris membuat testament/ surat wasiat dalam Pasal 899 KUHPerdara yaitu untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang di tetapkan dalam Pasal 2 undang-undang ini. Ketentuan ini tidak berhasil bagi orang-orang yang di beri hak untuk mendapat keuntungan dari yayasan-yayasan.

Hubungan antara waris perdata dengan hukum keluarga sangat erat berkaitan, oleh karena itu untuk mempelajari hukum waris terlebih dahulu paham dengan system kekeluargaan karena system kekeluargaan sangat berkaitan dengan system kewarisan dengan memahami barang dari warisan dan mendapatkan warisan. System bilateral dan parental yang berdasarkan dari keturunan pihak suami dan keturunan pihak istri terdapat dalam hukum waris perdata mengenai system kekeluargaannya. Dengan dmikian dalam hukum waris perdata yang mengatur system waris yang mendapatkan bagiannya secara sendiri-sendiri atau individu, yang artinya ahli waris tidak dibedakan antara laki-laki dngan perempuan mempunyai pembagian yang sama.

Jika pewaris (orang yang meninggal dunia) dalam hukum hak dan kewajibanya berpindah kepada ahli waris dengan kata lain hukum harta waris mengenai hak dan kewajibanya yang mempunyai nilai ekonomis, Hal tersebut adalah asas yang berlaku dalam hukum perdata tentang waris. Ciri khas yang dimiliki hukum waris perdata dengan hukum waris lainnya adalah menetapkan upaya harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris hendak segera mungkin untuk di bagikan kepada orang yang berhak menerima warisan.



Dengan dibiarkannya harta peninggalan dalam keadaan tidak di bagi, maka dengan hal itu harus menunggu persetujuan dari ahli waris. Perbedaan harta warisan dengan harta peninggalan adalah kalau harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya. Sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi .

Unsur paksaan dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang hibah-hibah yang wajib inbrens (pemasukan).

Meskipun di dalam hukum waris perdata, terdapat unsur paksaan, namun posisi hukum waris perdata, sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur tidak berpengaruh. Konsekwensi dari hukum waris perdata, sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur, adalah apa saja yang dibuat oleh pewaris terhadap hartanya semasa dia masih hidup adalah kewenangannya, namun kalau pelaksanaan kewenangan itu melampaui batas yang diperkenankan oleh Undang-Undang, maka harus ada resiko hukum yang dikemudian hari akan terjadi terhadap harta warisannya setelah ia meninggal dunia.

Hukum waris perdata, sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan. Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah system kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan hak mewarisnya sama.

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut.

Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, adapun perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi.



Pewaris sebagai pemilik harta, adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur. Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan, disebut ahli waris Legitimaris. Sedangkan bagian yang tidak tersedia dari harta warisan yang merupakan hak ahli waris Legitimaris, dinamakan Legitime Portie. Jadi hak Legitime Portie adalah, hak ahli waris Legitimaris terhadap bagian yang tidak tersedia dari harta warisan disebut ahli waris legitimaris. Di dalam hukum waris perdata, dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu :

- 1) Ketentuan undang-undang atau wettelijk Erfrecht atau Abintestato, yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal.
- 2) Testament atau wasiat atau testamentair erfrecht, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal.

Ahli waris menurut undang-undang (abintestato), yaitu karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang, demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat (ad Testamento), yaitu ahli waris yang tampil karena “kehendak terakhir” dari si pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (testament). Ahli waris yang tampil menurut surat wasiat, atau testamentair erfrecht, dapat melalui dua cara yaitu Erfstelling, yang artinya penunjukan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan, sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan testamentair erfgenaam, yang kemudian dicatat dalam surat wasiat, cara kedua yaitu Legaat (hibah wasiat), adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/wasiat yang khusus, orang yang menerima legat disebut legataris. Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia.

Manakah yang lebih didahulukan dan diutamakan, ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat. Dalam pelaksanaan dari hukum waris perdata, ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Pertimbangan hukumnya karena surat wasiat merupakan “kehendak terakhir” dari si pewaris terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian ahli waris menurut undang-undang, karena ahli waris menurut undang-undang memiliki bagian mutlak (legitime Portie), yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata yang sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya.

Ahli waris yang memiliki bagian mutlak disebut juga legitimaris, artinya selama ahli waris yang bagiannya ditetapkan dalam surat wasiat tidak merugikan bagian mutlak ahli waris legitimaris, wasiat tersebut bias dilaksanakan, walaupun bagian mutlak ahli waris legitimaris dirugikan oleh ahli waris testamentair, maka harus dikembalikan kepada ahli waris legitimaris, sesuai dengan bagian yang seharusnya mereka dapatkan. Dalam hukum waris BW (Perdata) suatu pewarisan terdapat tiga unsur penting, yaitu: (1) adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris, (2)



adanya harta kekayaan yang ditinggalkan dan, (3) adanya ahli waris. Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Sedangkan yang dimaksud ahli waris adalah orang-orang yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan, karena meninggalnya pewaris. Selanjutnya yang dimaksud warisan adalah harta kekayaan yang dapat berupa kumpulan aktiva dan pasiva dari si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris. Fenomena yang menarik penulis dalam penelitian ini adalah adanya pihak ketiga ikut serta dalam proses pemeriksaan perkara warisan yang dilatarbelakangi adanya : (1) Dalam keluarga terdapat pihak yang mempunyai harta warisan, mewaris objek yang diwariskan dan belum mendapat hak warisan, (2) Terdapat perkara yakni pihak ketiga ikut serta dalam pemeriksaan perkara warisan, (3) Pertimbangan hakim terhadap putusan waris dalam kaitannya dengan ikutsertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan perkara warisan. Fenomena yang hendak diteliti di atas terkait dengan peninggalan harta waris yang harus ditetapkan secara hukum pembagian dan atau pemecahan obyek sengketa (harta waris dan menetapkan bahwa penggugat adalah ahli waris dan berhak mewaris obyek sengketa dan mendapatkan seperempat bagian dari keseluruhan obyek sengketa. Selanjutnya agar dapat menjadi ahli waris harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- 1) Harus ada orang yang meninggal dunia.
- 2) Ahli waris harus ada pada saat si pewaris meninggal dengan tetap memperhatikan Pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa anak yang masih dalam kandungan seorang ibu, dianggap sebagai telah lahir bilamana kepentingan si anak tersebut menghendaki, dan apabila anak ini lahir meninggal maka ia dianggap tidak pernah ada.
- 3) Seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewarisi dalam arti tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seseorang yang tidak patut mewarisi karena kematian, atau dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

Mengenai kriteria ahli waris yang dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris menurut J. Satrio, adalah :

- 1) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
- 2) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena fitnah telah mengajukan bahwa si pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih.
- 3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat surat wasiat.
- 4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat dari si pewaris.

Ketentuan dalam Pasal 839 KUHPerdata mewajibkan seorang ahli waris yang tidak patuh itu untuk mengembalikan apa yang telah ia ambil dari barang-barang warisan semenjak warisan jatuh terluang. Ahli waris yang memiliki bagian hak mutlak disebut juga legitimaris, artinya selama ahli waris bagiannya ditetapkan dalam surat wasiat tidak merugikan bagian mutlak ahli waris legitimaris, wasiat



tersebut dilaksanakan, walaupun bagian mutlak ahli waris legitimaris dirugikan oleh ahli waris testamentair.

Apakah yang dimaksud dengan bagian mutlak pada Pasal 913 KUHPerdara:

- 1) Bagian mutlak adalah bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan testament.
- 2) Selanjutnya bagian mutlak ini harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus. Bicara tentang garis lurus, maka ada garis lurus ke atas dan ada garis lurus kebawah. Didalam garis lurus kebawah terdapat anak-anak dan orangtua dan semua leluhurnya, perlu dicatat disini bahwa berhubungan dengan ketentuan tersebut diatas isteri (suami) saudara-saudara, paman (bibi) tidak berhak akan legitime portie.

Lebih lanjut, Pasal 914 KUHPerdara mengatur tentang bagian mutlak (legitime portie) bagi para ahli waris dalam garis lurus kebawah, sebagai berikut:

- 1) Kalau hanya ada seorang anak (sah) saja, maka bagian itu adalah $\frac{1}{2}$ dari bagian itu jika ia mewaris tanpa testament (ab intestato).
- 2) Kalau ada 2(dua) orang anak bagian itu sebesar $\frac{2}{3}$ bagian masing-masing menurut hukum waris tanpa testament.
- 3) Kalau ada 3(tiga) orang anak atau lebih maka bagian itu $\frac{3}{4}$ bagian masing-masing menurut hukum waris tanpa testament. Jika tidak ada anak, maka kedudukanya diganti oleh anak-anaknya, dan begitu seterusnya.

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma (peraturan perundang-undangan), penelitian hukum dengan cara meneliti asas-asas hukum, ketentuan-ketentuan hukum dan sistem hukum mengenai penyelesaian sengketa hukum pewarisan Barat khususnya mana yang menurut hukum benar terhadap akta surat wasiat yang bertentangan dengan azas bagian Mutlak.

Sifat Penelitian ini hendak mengkaji masalah yang berhubungan dengan ikutsertanya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan perkara warisan di Pengadilan Negeri Sragen, termasuk penelitian deskriptif yang berguna untuk menganalisis data penelitian pada data saat sekarang. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tata kerjanya memberi data seteliti mungkin tentang ikutsertanya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan perkara warisan tersebut diatas.

B. Sumber Data

Penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa norma hukum positif (peraturan perundang-undangan) yang bersifat mengikat, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah amandemen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-



Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan Pengadilan.

- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, makalah, opini para sarjana hukum, yang berkaitan dengan materi penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier Kamus Hukum Indonesia dan Ensiklopedia Hukum Indonesia

C. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data dalam penelitian ini dibutuhkan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang keduanya akan dianalisis, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Studi Kepustakaan Dilakukan dengan cara penelusuran terhadap dokumen dokumen sebagai bahan hukum kemudian memberikan penjelasan atas hasil penelusuran bahan hukum primer, ditelusuri pula bahan-bahan hukum sekunder dan tersier yang ada.
- b) Wawancara Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian doktrinal/normatif telah diadakan wawancara yang mendalam kepada responden (narasumber) tentang ikutsertanya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan perkara warisan.

D. Pengolahan dan Analisis Data

Teknik dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis data kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah untuk menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber sesuai dengan metode pengumpulan dokumentasi. Menurut Bogdan, analisis data kualitatif dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan.

Oleh karena itu, terhadap data tersebut dilakukan hal sebagai berikut:

- a) Memilih pasal-pasal dan ayat-ayat serta pandangan para ahli hukum yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang masalah ahli waris pengganti agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- b) Mengolah data, yaitu data yang dikumpulkan lalu dikelompokkan, kemudian dianalisis dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat deskriptif analisis. Data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan, dianalisis dengan objektif, serta menghubungkannya dengan pendapat pakar hukum dan penulis-penulis, lalu hasilnya ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian. Penelitian kualitatif pada dasarnya belum ada teknik yang baku dalam menganalisa data, atau dalam analisa data kualitatif, tekniknya sudah jelas dan pasti, sedangkan dalam analisa data kualitatif, teknik seperti itu belum tersedia, oleh sebab itu ketajaman melihat data oleh peneliti serta kekayaan pengalaman dan pengetahuan harus dimiliki oleh peneliti.



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih memakai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW). Dalam KUH Perdata hukum waris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan sehingga pengaturan hukum terdapat dalam Buku Ke II KUH Perdata tentang Benda.

1. Pengertian Hukum Kewarisan KUH Perdata

Definisi hukum kewarisan KUH Perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dimuat secara tegas, tetapi para ahli hukum memberikan atau mengemukakan tentang pengertian hukum kewarisan KUH Perdata.

Menurut para ahli hukum, khususnya mengenai hukum kewarisan Perdata sebagai berikut :

a) A Pitlo mengemukakan Hukum Waris adalah :

Kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh di mati dan akibat dari hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

b) Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengemukakan:

Bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

c) Dalam bukunya Sudarsono memuat beberapa pengertian hukum waris menurut dari ahli hukum yaitu ;

1) Mr. Dr.H.D.M.Knol, mengatakan bahwa :

Hukum waris mengatur ketentuan-ketentuan tentang perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal kepada seorang ahli waris atau lebih.

2) A. Winkler Prins, mengemukakan bahwa :

Hukum waris ialah seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dari seorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya.

3) Vollmar berpendapat bahwa :

Hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dari orang yang mewariskan kepada warisnya.

Menurut Pasal 830 KUH Perdata : "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian." Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat warisan terbuka.

2. Unsur-unsur Hukum Kewarisan KUH Perdata



Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut KUH Perdata memperlihatkan beberapa unsur, yaitu :

- a) Seorang peninggal warisan atau erflater yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan berada.
- b) Seseorang atau beberapa orang ahli waris (erfgenaam) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.
- c) Harta Warisan (nalatenschap), yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris. Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana ujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan dan ahli waris bersamasama berada.

3. Syarat-syarat Terjadinya Pewarisan

Untuk memperoleh warisan, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu :

- a) Syarat yang berhubungan dengan pewaris

Untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia/mati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 830 KUH Perdata.

Matinya pewaris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi :

- 1) Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia benar-benar telah mati.
- 2) Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu : tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.

- b) Syarat yang berhubungan dengan ahli waris

Orang-orang yang berhak/ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan:

- 1) Hidup secara nyata, yaitu dia menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indra.
- 2) Hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya (Pasal 1 ayat 2 KUH Perdata).

4. Tidak Patut Menerima Warisan (Onwaardig).

Terdapatnya sebab-sebab menurut Undang-undang ahli waris tidak patut atau terlarang (onwaardig) untuk menerima warisan dari si pewaris. (Pasal 838,.. untuk ahli waris karena undang-undang dan Pasal 912 untuk ahli waris karena adanya wasiat).

- a) Ahli waris menurut undang-undang yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan, dalam Pasal 838 KUH Perdata, adalah:



- 1) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
 - 2) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah melakukan pengaduan terhadap si pewaris, ialah suatu pengaduan telah melakukan kegiatan kejahatan yang diancam hukuman penjara lima tahun lamanya atau lebih berat.
 - 3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat.
 - 4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.
- a) Ahli waris menurut wasiat yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan dalam Pasal 912 KUH Perdata, adalah :
- 1) Mereka yang telah dihukum karena membunuh si pewaris.
 - 2) Mereka yang telah menggelapkan, membinasakan atau memalsukan surat wasiat si pewaris.
 - 3) Mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya.
5. Cara mendapat warisan
Undang-undang mengenal dua cara untuk mendapat suatu warisan yaitu :
- a) Secara ab intestato (ahli waris menurut undang-undang), dalam Pasal 832 KUH Perdata. Menurut ketentuan undang-undang ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama.
 - b) Secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat = testamen), dalam Pasal 899 KUH Perdata. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat/testamen.
6. Asas-asas Hukum Waris Perdata
Dalam hukum waris perdata berlaku asas-asas yaitu :
- a) Hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.
 - b) Adanya Saisine bagi ahli waris, yaitu : sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.
 - c) Asas Kematian, yaitu ; Pewarisan hanya karena kematian.
 - d) Asas Individual, yaitu : Ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris.
 - e) Asas Bilateral, yaitu : Seseorang mewaris dari pihak bapak dan juga dari pihak ibu.
 - f) Asas Penderajatan, yaitu : Ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.
7. Ahli Waris Pengganti



Ahli waris pengganti dalam hukum waris Perdata dikenal dengan istilah Penggantian tempat yang dalam bahasa Belanda *Plaatsvervulling*. Hal ini diatur dalam Pasal 854 s/d 857 dihubungkan dengan Pasal 860 dan Pasal 866. Adanya pasal-pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa KUH Perdata mengenal dan mengakui adanya *Plaatsvervulling* atau penggantian ahli waris.

Penggantian memberi hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 841 KUH Perdata umpamanya : seorang cucu yang menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu selaku anak dari pewaris, berhak atas semua hak itu. Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa batas (Pasal 842 ayat 1). Dalam segala hal, penggantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal beberapa orang anak pewaris, mewarisi bersama-sama satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya (Pasal 842 ayat 2).

Dalam garis menyimpang, penggantian diperbolehkan atas keuntungan anak-anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal lebih dahulu, baik mereka mewarisi bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun bersama-sama dengan keturunan paman atau bibi itu, meskipun mereka dalam derajat yang tidak sama (Pasal 844). Bila disamping ayah atau ibu yang masih hidup itu hanya ada seorang saudara, maka ayah atau ibu itu menerima $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{2}$ lagi untuk saudara atau keturunannya.

Jadi dengan penggantian tempat (*plaatvervulling*), maka keturunan dari seseorang masuk dalam hubungan hukum yang sama seperti orang yang digantinya, seandainya orang yang diganti masih hidup. Lalu undang-undang mengatakan bahwa dia yang menggantikan tempat akan memperoleh hak-hak (dan juga kewajiban) dari orang yang digantikannya, jika sekiranya ia tidak meninggal sebelum pewaris meninggal dunia.

B. Hukum Kewarisan Islam

Suatu definisi, biasanya dikemukakan untuk mendalami bidang yang didefinisikan itu, artinya mempelajari sesuatu tak cukup hanya mengetahui definisi sesuatu itu. Begitu juga dengan hukum kewarisan, definisi - definisi yang diuraikan dibawah ini memberikan gambaran mengenai hukum kewarisan, sehingga suatu definisi merupakan langkah awal yang perlu dan penting sebelum mempelajari dan membahas tentang hukum kewarisan.

1) Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Hukum yang mengatur tentang peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris dinamakan hukum kewarisan, yang dalam hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah seperti : *faraidl*, *FiqhMawaris*, dan lain-lain, yang kesemua pengertiannya oleh para fuqaha (ahli hukum fiqh) dikemukakan sebagai berikut :

a) Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum kewarisan adalah :

Suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya.

b) Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, Ilmu fara'id ialah :



Ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah fikih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan harta warisan dan orang-orang yang berhak yang mendapatkannya agar masing-masing orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya.

c) Ahmad Zahari, Hukum kewarisan Islam yaitu :

Hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), berapa besar bagiannya masing-masing, kapan dan bagaimana cara peralihannya sesuai ketentuan dan petunjuk Al-Qur'an, hadist dan ijtihad para ahli.

Dari definisi-definisi di atas dapatlah dipahami bahwa ilmu faraid sebagai ilmu yang mengatur tentang pemindahan dan pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagiannya. Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam format perundangundangan yang mengatur ketentuan kewarisan dipakai sebagai pedoman dalam hukum kewarisan Islam.

2) Unsur-unsur Hukum Kewarisan

Menurut hukum kewarisan Islam ada tiga unsur yaitu :

a) Pewaris (Muwarit).

Yaitu : Seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b mendefinisikan Sebagai berikut : Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

b) Ahli Waris (Warits).

Yaitu : Orang yang berhak mendapat warisan karena mempunyai hubungan dengan pewaris, berupa hubungan kekerabatan, perkawinan atau hubungan lainnya. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 huruf c, menyatakan ahli waris adalah : Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

c) Warisan (Mauruts)

Yaitu : Sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak.

3) Syarat-syarat mewaris

Sebelum seseorang mewaris haruslah dipenuhi tiga syarat yaitu :

a) Meninggal dunianya pewaris

Meninggalnya pewaris mutlak harus dipenuhi karena seseorang baru disebut pewaris setelah dia meninggal dunia yang berarti jika seseorang memberikan



hartanya kepada ahli waris ketika dia masih hidup itu bukan waris. Meninggal dunia atau mati dapat dibedakan :

1. Mati haqiqiy (sejati), adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra.
2. Mati hukmy (menurut putusan hakim), yaitu kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati.
3. Mati taqdiry (menurut dugaan), yaitu kematian yang didasarkan ada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.

b) Hidupnya ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia karena seseorang akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan.

c) Tidak ada penghalang-penghalang untuk mewaris

Tidak terdapat salah satu dari sebab terhalangnya seseorang untuk menerima warisan.

4) Sebab – sebab orang mewaris

Harta orang yang telah meninggal dunia dengan sendirinya berpindah kepada orang yang masih hidup yang mempunyai hubungan dengan orang yang meninggal tersebut. Hubungan yang dimaksud adalah yang menyebabkan orang menerima warisan, yaitu:

a) Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan adalah hubungan yang ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran.

Hubungan kekerabatan dalam garis lurus kebawah (anak, cucu dan seterusnya), garis lurus keatas (ayah, kakek dan seterusnya), maupun garis kesamping (saudara-saudara) dan mereka saling mewaris satu sama lainnya sesuai dengan ketetapan Allah dalam Al-Qur'an, baik dari garis laki-laki/ayahmaupun dari garis perempuan/ibu.

b) Hubungan Perkawinan

Hak saling mewaris antara suami istri yang disebabkan adanya hubungan hukum yaitu perkawinan. Berlakunya hubungan kewarisan antara suami isteri didasarkan pada :

1. Adanya akad nikah yang sah.
2. Keduanya masih terikat perkawinan ketika salah satu meninggal dunia, termasuk juga isteri yang dalam masa iddah setelah di talak raji'i.

c) Hubungan Wala

Adalah hubungan antara seorang hamba dengan orang yang memerdekakannya, orang yang memerdekakan hamba dapat mewarisi harta hamba yang dimerdekan, berdasarkan ketentuan Rasul (Hadis).

d) Hubungan Seagama

Hak saling mewaris sesama umat Islam yang pelaksanaannya melalui Baitulmaal. Hubungan ini terjadi apabila seorang Islam meninggal dunia tidak



mempunyai ahli waris, sehingga hartanya diserahkan ke Baitulmaal untuk digunakan oleh umat Islam.

5) Penghalang orang mewaris

Dalam hukum kewarisan Islam ada empat yang menjadi penghalang mewaris, yaitu :

a) Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewaris menjadi penghalang baginya untuk menerima warisan dari pewaris. Hal ini sesuai dengan Hadist Rasulullah yakni hadits riwayat Ahmad yang artinya :“Barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri,(begitu juga) walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan”. Pada dasarnya pembunuhan adalah kejahatan, namun demikian ada juga pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan tertentu sehingga pembunuhan bukan menjadi suatu kejahatan, untuk itu pembunuhan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, yaitu : pembunuhan yang pelakunya tidak dinyatakan sebagai pelaku kejahatan atau dosa, dapat dikategori dalam hal ini :
 - (a) Pembunuhan musuh dalam perang.
 - (b) Pembunuhan dalam pelaksanaan hukuman mati.
 - (c) Pembunuhan dalam membela jiwa, harta dan kehormatan.
2. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum, yaitu: pembunuhan yang dilarang oleh agama dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi dunia dan/atau akhirat, yang termasuk dalam kategori ini adalah :
 - (a) Pembunuhan sengaja dan terencana, yaitu suatu pembunuhan yang pelaksanaannya terdapat unsur kesengajaan. Sanksi dunia hukuman mati dalam bentuk Qishas (QS.Al-Baqarah (2) : 178). Sanksi Akhirat Neraka Jahanam (QS. An-Nisa (4) : 92).
 - (b) Pembunuhan tersalah, yaitu pembunuhan yang tidak terdapat unsur kesengajaan tetapi membuat orang terbunuh.Sanksi dunia berupa denda/diyat ringan yang harusdiserahkan kepada keluarga korban.Sanksi akhirat bebas.
 - (c) Pembunuhan seperti sengaja.
 - (d) Pembunuhan seperti tersalah. Keduanya mendapatkan sanksi dunia berupadenda/diyat ringan yang harus diserahkan kepada keluarga korban.

Dari uraian tentang pembunuhan diatas maka yang merupakan sebab terhalangnya seseorang mewaris dari orang yang dibunuhnya adalah :

- (a) Pembunuhan yang memutus tali silaturrahmi.
- (b) Pembunuhan dengan tujuan mempercepat proses berlakunya kewarisan.
- (c) Pembunuhan yang merupakan kejahatan atau maksiat.



b) Berbeda Agama

Berbeda agama berarti agama pewaris berbeda dengan ahli waris, sehingga tidak saling mewaris, misalnya pewaris muslim, ahli waris non muslim. Hal ini didasari oleh Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, yang artinya :

“Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam”.

c) Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang untuk mewaris, hal ini didasari pada kenyataan bahwa budak tidak memiliki kecakapan untuk bertindak, dengan kata lain budak tidak dapat menjadi subjek hukum. Al-Qur'an dalam surat An-Nahl ayat 75 menegaskan, yang artinya :

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya/budak yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui “.

Ayat diatas menegaskan bahwa seorang hamba sahaya/budak tidak cakap mengurus hak miliknya dengan jalan apapun, karena tidak cakap berbuat maka budak tidak dapat mewaris. Sesungguhnya, pada masa sekarang berbicara tentang budak yang dikaitkan dengan persoalan kewarisan sudah tidak praktis karena masa sekarang perbudakan sudah tidak ada lagi, walaupun ada jumlahnya sedikit.

Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1/1991) pada Buku II, Pasal 173 menyatakan seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- (a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- (b) Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih besar.

6) Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Asas-asas Hukum Kewarisan Islam dapat digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasannya dari hadist Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini dapat dikemukakan lima asas.

a) Asas Ijbari

yaitu peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Asas Ijbari dalam hukum kewarisan Islam tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Seandainya pewaris mempunyai hutang yang lebih besar dari warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani untuk membayar hutang tersebut, hutang yang dibayar hanya sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

b) Asas Bilateral



Bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

c) Asas Individual

Bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar masing-masing. Bisa saja harta warisan tidak dibagi-bagikan asal ini dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan, tidak dibagi-baginya harta warisan itu tidak menghapuskan hak mewaris para ahli waris yang bersangkutan.

d) Asas Keadilan Berimbang

Asas ini dapat diartikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Secara dasar dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan artinya laki-laki mendapat hak kewarisan begitu pula perempuan mendapat hak kewarisan sebanding dengan yang didapat oleh laki-laki.

e) Asas Kewarisan Semata Kematian

Bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia dan selama yang mempunyai harta masih hidup maka secara kewarisan harta itu tidak dapat beralih kepada orang lain.

7) Ahli Waris Pengganti

Dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 tahun 1991, ketentuan ahli waris pengganti dimuat dalam Pasal 185. Hazairin menyimpulkan adanya sistem penggantian dalam hukum kewarisan Islam berdasarkan pada Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 33 dengan istilah Mawali, yaitu ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan si pewaris.

Para mujtahid terdahulu pada umumnya berpendapat bahwa kelompok yang disebut sebagai ahli waris pengganti itu, hak yang mereka terima bukanlah hak yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya. Hal ini terlihat dalam contoh dibawah ini :

- a) Bagian yang diterima oleh cucu laki-laki adalah sebagaimana yang diterima oleh anak-anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki menerima warisan sebagaimana yang diterima oleh anak perempuan, tidak sebagaimana hak yang diterima oleh anak laki-laki yang digantikannya dan yang menghubungkannya kepada pewaris.
- b) Kakek menerima bagian sebagaimana yang didapat oleh ayah, baik sebagai dzawil furud maupun sebagai ashabah. Tetapi kakek tidak berkedudukan sebagai ayah sebagaimana terlihat dalam beberapa hal :
 1. Ayah dapat menutup hak kewarisan saudara, tetapi kakek dapat mewaris bersama saudara, kecuali menurut ulama Hanafi, kakek juga menutup kewarisan saudara.



2. Ayah dapat menggeser hak kewarisan ibu dari sepertiga ($1/3$) harta menjadi sepertiga ($1/3$) dari sisa harta dalam masalah garawayni. Dalam hal ini kakek tidak dapat disamakan dengan ayah.
- c) Hak kewarisan nenek tidak sama dengan hak kewarisan ibu, karena nenek dalam keadaan bagaimanapun tetap menerima seperenam ($1/6$), sedangkan ibu kadang-kadang menerima sepertiga ($1/3$) yaitu bila pewaris tidak ada meninggalkan anak.
- d) Saudara Seayah tidak sepenuhnya menempati kedudukan saudara kandung, sebagaimana terlihat dalam keadaan dibawah ini :
 1. Saudara laki-laki kandung dapat menarik saudara perempuan kandung menjadi asabah sedangkan saudara seayah tidak dapat berbuat begitu.
 2. Saudara kandung dapat berserikat dengan saudara seibu dalam masalah musyarakah, sedangkan saudara seayah tidak dapat diperlakukan demikian.
- e) Anak saudara menerima warisan sebagai anak saudara, demikian pula paman dan anak paman menerima hak dalam kedudukannya sebagai ahli waris tersendiri.

Khusus menyangkut dengan masalah cucu, dalam keadaan apapun mujtahid terdahulu tetap menempatkannya sebagai cucu, bukan sebagai pengganti ayahnya. Cucu yang dimaksud disini khusus cucu melalui anak laki-laki. Berdasarkan pendapat diatas, maka cucu yang ayahnya sudahterlebih dahulu meninggal dunia, tidak berhak menerima warisankakeknya bila saudara laki-laki dari ayahnya itu ada yang masih hidup.

Sajuti Thalib mengemukakan pendapat bahwa ahli waris pengganti itu diambil dari pengertian mawali, maksudnya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Mereka yang menjadi mawali ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.

Sajuti Thalib mendasarkan argumentasi atau pendapatnya pada ajaran kewarisan bilateral menurut Qur'an dan hadis khususnya dalam masalah cucu dengan menafsirkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 33, yang diuraikan dalam beberapa garis hukum, sebagai berikut :

- (a) Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan ibu bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- (b) Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan aqrabunnya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- (c) Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan tolan seperjanjiannya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- (d) Maka berikanlah kepada mereka warisan mereka.

Dengan demikian menurut ajaran bilateral Hazairin yang dianut oleh Sajuti Thalib beserta murid-muridnya dikenal adanya lembaga *bijplaatsvervulling* atau penggantian ahli waris.



Sedangkan menurut ajaran Syafi'i (patrilineal) dikenal juga penggantian sepanjang cucu melalui anak laki-laki bila tidak ada anak laki-laki yang bukan ayah dari cucu tersebut masih hidup.

Hukum Waris Islam memang tidak mengatur dengan tegas tentang penggantian ahli waris oleh karena itu masalah penggantian ahli waris dan kedudukan mereka dapat diketahui melalui perluasan maksudnya : pengertian anak diperluas kepada cucu, pengertian ayah diperluas kepada kakek, pengertian saudara diperluas kepada anak saudara. Dari dasar hukum mereka menjadi ahli waris, dapat mereka disebut sebagai ahli waris pengganti.

Ismuha mengutip pendapat dari Muhammad Amin Al-Asy'i dalam kitabnya Khulaashah 'Ilmi Al-Faraidl (terjemahannya) yang secara garis besar adalah sebagai berikut :

- (1) Yang menggantikan tempat orang lain dalam warisan. Anak laki-laki dari anak laki-laki adalah seperti anak laki-laki.
- (2) Anak perempuan dari anak laki-laki adalah seperti anak perempuan, kecuali ia dapat terhalang dengan adanya anak lakilaki.
- (3) Nenek perempuan adalah seperti ibu.
- (4) Kakek adalah seperti ayah, kecuali ia tidak dapat menghalangi saudara seibu-sebapak dan saudara seayah.
- (5) Saudara laki-laki seayah adalah seperti saudara laki-laki seibuseayah.
- (6) Saudara perempuan seayah adalah seperti saudara perempuan seibu seayah, kecuali ia dapat terhalang dengan adanya saudara laki-laki seibu seayah.

Dalam mengemukakan fikirannya Hazairin berbeda pendapat dengan pendapat mujtahid terdahulu bahwa cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal menempati kedudukan ayahnya dalam mendapati harta warisan kakeknya. Cara pewarisan seperti ini disebut pewarisan secara penggantian yang dalam BW disebut pewarisan secara plaatsvervulling. Garis hukum yang dijadikan dasar oleh Hazairin dalam menetapkan adanya sistem penggantian dalam hukum kewarisan Islam ialah firman Allah surat An-Nisa ayat 33 yang disebut dengan ayat mawali, yang berbunyi: "Wa likullin ja'alna mawaaliya mimma taraka'lwaalidaani walaqrabuna,wa'lladzina'aqadat 'aima nukum, fa atuhum nasibahum".

Letak perbedaan pendapat antara Hazairin dengan para ulama lainnya yaitu pada menafsirkan kata mawaaliya dan pada kedudukan perkataan waalidaani. Menurut Hazairin kedudukan al-waalidaani adalah subjek dari kata kerja taraka. Oleh karena itu maka pengertian mawaaliya adalah cucu dari anak yang sudah meninggal lebih dahulu, terhalang dengan adanya anak laki-laki lain yang masih hidup.

Menurut ulama lainnya, kedudukan perkataan al-waalidaani adalah penjelasan dari mawaaliya. Oleh karena itu tidak termasuk cucu yang ayahnya sudah meninggal lebih dahulu dalam hal pewaris masih mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup.

Dalam bukunya Sarai'u al Islami IV, Ja'far Ibnu Husein yang dikutip oleh Amir Syarifuddin mengatakan bahwa Ahlu Sunnah membatasi ahli waris kerabat yang dikemukakan oleh golongan Si'ah kepada keturunan anak laki-laki saja.



Cucu melalui anak laki-laki menempati kedudukan anak laki-laki. Bila ia sendirian, ia mengambil semua harta. Bila bersama dalam jenis kelamin yang sama, mereka berbagi sama banyak dan bila berbeda kelamin, mereka berbagi dengan bandingan seorang laki-laki mendapat sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Bila disamping mereka ada ahli waris yang lain, mereka mendapat sisa harta sesudah pembagian ahli waris lain sebagai *zul furud*.

KESIMPULAN

Pengaturan ahli waris pengganti menurut hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata, terjadi apabila seseorang ahli waris terlebih dahulu meninggal dari pewaris maka anak dari ahli waris tersebut berhak menggantikan kedudukan dari ayahnya untuk memperoleh harta warisan kakeknya. Dalam arti ia menerima hak mewarisi bila orang yang menghubungkannya kepada pewaris sudah tidak ada. Yang terpenting adalah bahwa ahli waris pengganti dan yang digantikan haruslah mempunyai hubungan nasab (*pertalian darah*) yang sah juga kepada pewarisnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: UGM, 2015.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; Akademika Pressindo, 1992. *Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Sinar Grafika, Jakarta. Aditama, Bandung.
- Afidah Wahyuni, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia" *Jurnal Salam.UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.Vol. 5 No.2 2018. *Ajaran Syafe'i/Patrilinial) Hazairin (Bilateral) dan Praktek Di*
- Alhafiz Limbanadi, "Kedudukan dan Bagian Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam", dalam jurnal *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 8/Sep-Nov/2014, Manado: Universitas Sam Ratulangi. 2014.
- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Bina Aksara, 2009. *Berdasarkan Syariat Islam, Tiga Serangkai, Solo. dan Sunnah*, Al-Ikhlash, Surabaya. *dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.
- Annisa Rahmi, Muhammad Nurohim. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Untuk Pemasangan Dan Penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Seluler Gsm-Umts. *Yustisi Jurnal Fakultas Hukum* 10(2).
- Berman Sitanggang, Yusuf Hanafi Pasaribu. (2022). Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pada Polrestabes Medan) . *Yustisi Jurnal Fakultas Hukum* 9(2).
- H.R Otje Salman dan Mustofa Haffas, 2006, *Hukum Waris Islam*, Refika Hidayah, Jakarta.
- Imam Sudiyat, 1983, *Peta Hukum Waris di Indonesia*, Simposium hukum.



- Ismuha, 1978, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut Jurumetri*, Ghalia Indonesia. *K.U.H.Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Bulan Bintang. *Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika.
- Komarudin, 1979, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Remaja.
- Korliston Sijabat, Syaiful Khoiri Harahap. (2022). KEDUDUKAN FUNGSI AKTE NOTARIS DALAM PERSEROAN TERBATAS PERTANGGUNG JAWABANNYA DI TINJAU DARI HUKUM PERDATA. *Yustisi Jurnal Fakultas Hukum* 10(1).
- M. Ali Hamid Ash-Shabuni, 1994, *Hukum Waris*, (penerjemah Abdulhamid).
- M. Ali Hasan, 1997, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, Bulan Bintang.
- M. Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan*
- Mahmud Junus, 1968, *Turutlah Hukum Warisan dalam Islam*, CV. Al-Masalahmasalahnya, Al-Ikhlas, Surabaya.
- Moh. Anwar, 1981, *Faraa-id Hukum Waris Dalam Islam dan*
- Mohammad Rifai, 1978, *Fiqh Islam Lengkap*, CV. Toha Putra Semarang.
- Muhammad Jawab Mugniyah, 1988, *Perbandingan HUKUM Waris Syi'ah*
- Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, , 2007, *Pembagian Warisan Pengadilan Agama*, Ind.Hilco, Jakarta.
- Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: Intermedia, 2011.
- R.Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta.
- Ronny Hanintijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Rosdakarya*, Bandung.
- Sajuti Thalib, 1982, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesi*, Bina Aksara,
- Salim HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Waris Nasional, Jakarta.
- Zahwa), Pustaka Mantiq, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas UU Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pemerintah Indonesia, 2007, *Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara,
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Endang Heriyani, 2008, Perlindungan Hukum Bagi Mafqud Dalam Pembagian Harta Warisan Di Kabupaten Bantul, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 15 No. 1.
- Fikri dan Wahidin, 2016, Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat, *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 1, No. 2
- M Dhamrah Khair, 2011, *Hukum Kewarisan Islam menurut Ajaran Suni*, Bandar Lampung: (skripsi) Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.
- Damayanti Salam, Risma. 2013. Analisis hukum penetapan ahli waris pengganti menurut kompilasi hukum Islam (studi kasus penetapan pengadilan agama Makassar Nomor 3/Pdt.P/2011/PA.Mks). Skripsi UIN Hasanuddin.
- Firdaus, Ahmad Ferry . Status Hukum Ahli Waris Pengganti Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Sumber, Cirebon, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).



Iwanuddin, Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin, (Jurnal, IAIM Ma'arif NU Metro Lampung.

Karani, Pasnelyza. 2010. Tinjauan Ahli waris Pengganti dalam hukum Kewarisan Islam dan hukum Kewarisan KUHPerdara. (Tesis, Universitas Diponegoro Semarang.

Sri Hayati, Khomaini. (2022). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN UMAT KONG HUCU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG DIUBAH MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013. Yustisi Jurnal Fakultas Hukum 9(1).